



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-022

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 7

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	6
9	Dokumen Terkait Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	7

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIRARAJA**

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat perlu adanya standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam memenuhi pencapaian hasil pengabdian masyarakat. Standar Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana difasilitasi oleh Universitas yang menetapkan capaiannya memiliki kriteria minimal terkait dengan bidang ilmu program studi atau pusat kajian. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan kegiatan penelitian dosen. Oleh karena itu, standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat dirumuskan dengan mempertimbangkan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan..

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√		√	√	
Wakil Rektor 1	√	√	√	√	
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√			
Wakil Dekan 1		√			
Ketua Prodi		√			
Kepala Laboratorium		√			

Dosen					
Mahasiswa					
Kepala Penjaminan Mutu			√		√

4. Definisi istilah

a. Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1)

b. Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (internal maupun eksternal)

c. Mahasiswa: Mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

d. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses dan pelaksanaan PkM

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Rektor I bekerjasama dengan LPPM dan kordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan mengusulkan pedoman PkM yang berisi tentang sarana, prasarana, kegiatan pengabdian masyarakat dan meninjau serta mengevaluasi secara berkala.
- b. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan Pedoman PkM yang berisikan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria minimal harus terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi
- c. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat serta meninjau secara berkala.

- d. Dekan, Kepala Perpustakaan dan Kepala Biro Administrasi Umum memastikan ketersediaan informasi dan akses terhadap sarana dan prasarana pendukung Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Dekan, kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dan Kepala Biro Administrasi Umum memastikan sarana dan prasarana yang diadakan dan digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk kegiatan PkM memenuhi standar mutu dan K3 (keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan).

6. **Proses PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

a. **Penetapan Standar**

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hal hal
 - a. Visi dan misi Universitas Wiraraja
 - b. Visi dan Misi LPPM Universitas Wiraraja sebagai titik ukur dan tujuan akhir standar
 - c. Peraturan yang relevan dan sesuai dengan standar
 - d. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT
- 2) Wakil Rektor I memeriksa pernyataan standar dan menjamin kebenaran isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar dan menyerahkan kepada PJ
- 4) Standar Sarana dan prasarana yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor menetapkan standar berdasarkan rapat pertimbangan Senat dan persetujuan badan penyelenggara.

b. **Pelaksanaan Standar**

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 2) Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar sarpras pengabdian masyarakat
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar sarpras pengabdian masyarakat

- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar sarpras pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai standar
- 5) Dekan, kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan dan Kepala Biro Administrasi Umum melaksanakan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan prosedur kerja dan instruksi kerja.

c. Evaluasi Standart

- 1) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan sarpras pengabdian masyarakat secara berkala (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian standar melalui mekanisme auditor internal
- 2) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 3) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
- 4) Kepala LPPM dan koordinator Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan evaluasi tertulis
- 5) Evaluasi standar sarpras pemngabdian masyarakat juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 6) Menyerahkan pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar sarpras kepada rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada Masyarakat mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar sarpras khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau sebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar,

mencatat dan memantau secara terus menerus terhadap dampak tindakan korektif tersebut

- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar dan menyampaikan kepada Rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar sarpras PkM
- 2) Rektor, Warek, Kepala LPPM serta pemangku kepentingan yang terkait dengan standar pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan rapat tentang hasil evaluasi dan pengendalian standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar sarpras pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih baik

7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas memiliki kriteria minimal dari standar sarpras PkM
- b. Kepala LPPM melakukan sosialisasi terkait Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat terutama mengenai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa pelaksana Pengabdian kepada masyarakat.

8. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

- a. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu (tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, mudah diakses oleh civitas akademika, sarpras harus mutakhir, relevan dan siap pakai)
- b. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sistem informasi untuk pengumpulan data (tersedianya sistem informasi yang mudah diakses serta berkemampuan untuk mengolah data yang akurat dan terjaga kerahasiaannya)

- c. Adanya dokumen pedoman PkM yang mengatur tentang sarana dan prasarana yang mendukung PkM

9. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
- d. Pedoman PkM Universitas Wiraraja
- e. Laporan tahunan LPPM

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Wiraraja
- f. Renstra Universitas Wiraraja
- g. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja